



KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 550 /115 /DISHUB/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Karo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 02);

16. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- b. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan berdasarkan kompetensi kepada:

- a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. Pihak lain yang membantu instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEEMPAT : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 5% (lima persen) dari Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan secara Triwulan dan dalam pembagiannya dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawabnya diberikan sebesar 77% (Tujuh Puluh Tujuh persen) kemudian dalam pembagiannya dijadikan 100% (seratus persen) sehingga pembagian masing-masing sebagai berikut:
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo 25%
 2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Karo 10%
 3. Kepala Bidang Prasarana 20%
 4. Kepala Bidang Angkutan 2%
 5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan 2%
 6. Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana 4%
 7. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana 10%

8. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan dan Pemeliharaan..... 4%

9. Kepala UPTD Terminal 2%

10. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan..... 3%

11. Bendahara Penerima 8%

12. Bendahara Pengeluaran 3%

13. Eva Octavionita Pinem, A.Md,Pnb (Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan) 5%

14. Pengurus Barang 2%

b. Bupati selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 8% (delapan persen);

c. Wakil Bupati selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah 7% (tujuh persen);

d. Sekretaris Daerah selaku Kordinator Pengelola Keuangan Daerah sebesar 2% (dua persen);

e. Pihak lain yang membantu instansi Pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan 6% (enam persen) kemudian dalam pembagiannya dijadikan 100% dengan perincian:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris daerah Kabupaten Karo sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Karo sebesar 21% (dua puluh satu persen);
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo sebesar 16% (enam belas persen);
4. Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo sebesar 15% (lima belas persen);
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo sebesar 18% (delapan belas persen).

KELIMA

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 pada pos anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal, 23 Desember 2025

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING